



PUTUSAN

Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris dan Pembatalan Sertipikat Tanah secara elektronik (e-litigasi) antara:

PENGGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Makassar, 17 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di Komplek Permata Regency Blok L Nomor 16, RT.04, RW.05, Kelurahan xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT 2, tempat dan tanggal lahir 20 Maret 1961, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dukuh Saripan, RT.02, RW.12, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi xxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II bersama-sama memberikan kuasa kepada **Dwi Wahyu Prapto Wibowo, S.H.,M.H.**, Advokat-Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Dukuh Krenekan, Kelurahan Klepu, Kecamatan Ceper, xxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Nomor Register 449/KH/2023/PA.Klt tanggal 24 Agustus 2023 sebagai Para Penggugat;

melawan

TERGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Pekan Baru, 24 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan MH.Thamrin Nomor 29, RT.08, RW.11, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Surakarta, dalam hal ini

Halaman 1 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada **Darius Mahendra Yudya Wardana, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Pramuka 48 Togalan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Klaten, email mahendrayudya@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dalam register Nomor 475/KH/2023/PA.Klt tanggal 07 September 2023, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT 2, tempat dan tanggal lahir Klaten, 17 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Sidomulyo, Nomor 11, RT.02, RW.03, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat **Nova Chalimah Girsang, S.H.,M.H.**, Advokat yang berkantor di Parunglesang Nomor 53, RT.03 RW.07, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dalam register Nomor 508/KH/2023 tanggal 02 Oktober 2023, sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT 3, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 01 Januari 1956, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kauman RT.05 RW.01 Kelurahan Togalan, Kecamtan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Klaten, Provinsi xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat III**;

TERGUGAT 4, tempat dan tanggal lahir Klaten, 01 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Nglarangan RT.03 RW.02, Kelurahan Pudungsari, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat IV**; Dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada **Oka Nurul Khotimah, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Sumanding Kulon, RT.04 RW.19, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

Halaman 2 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dalam register Nomor 507/KH/2023 tanggal 21 September 2023, sebagai **Tergugat III dan Tergugat IV**;

TERGUGAT 5, selaku Notaris/PPAT xxxxxxxx xxxxxx, pekerjaan Notaris/PPAT, Alamat di Jl. Diponegoro Nomor 57, Dukuh Sidomulyo, Desa Karang Anom, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, sebagai **Turut Tergugat I**;

TERGUGAT 6, selaku Notaris/PPAT xxxxxxxx xxxxxx, pekerjaan Notaris/PPAT, Alamat di xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, Desa Blang Wetan, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, sebagai **Turut Tergugat II**;

TERGUGAT 7, tempat kedudukan Jalan Veteran Nomor 88, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten Klaten, Provinsi xxxx xxxxxx, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

Telah melakukan Persidangan ditempat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan waris dan pembatalan sertipikat tanah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1252/Pdt.G/2023 /PA.Klt, tanggal 24 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di Kampung Kauman Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pernah hidup pasangan suami istri yaitu H. MUHAMMAD BADJURI dan Ny. Hj. SITI ROHMATIAH, selanjutnya Ny. Hj. SITI ROHMATIAH Meninggal dunia terlebih dahulu di Klaten Tanggal 17 April 2000, kemudian H. MUHAMMAD BADJURI meninggal dunia di Klaten Tanggal 05 Maret 2019.

Halaman 3 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu dan lain hal, H. MUHAMMAD BADJURI merupakan orang yang sama dengan nama BADJURI, M. BADJURI atau H. BADJURI, sedangkan Ny. Hj. SITI ROHMATIAH merupakan orang yang sama dengan nama ROHMATIJA;

2. Bahwa dalam perkawinan H. MUHAMMAD BADJURI dan Ny. Hj. SITI ROHMATIAH, telah dilahirkan 4 orang anak kandung yang masing-masing yaitu :

- a. Ir. RAHMAD HIDAYAT Bin H. MUHAMMAD BADJURI Almarhum
Semasa hidupnya telah menikah dengan Ny. HERLINA SE yang telah bercerai pada tanggal 18 Juni 2019 berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor : 1150/AC/PA.Mks. Pengadilan Agama Kota Makasar, telah meninggal dunia 10 April 2020 dengan meninggalkan ahli waris anak kandung yang bernama ROSIHAN ANDRIANSYAH bin Ir. RAHMAD HIDAYAT;
- b. BASAR HARIADI bin H. MUHAMMAD BADJURI;
- c. SITI MARFITRI, SH. binti H. MUHAMMAD BADJURI;
- d. DEWI ARBATINI binti H. MUHAMMAD BADJURI Almarhumah,
Telah meninggal dunia di Klaten Tanggal 05 April 1992, tanpa meninggalkan ahli waris anak kandung.
- e. TAUFIK NASRUN bin H. MUHAMMAD BADJURI

3. Bahwa dalam perkawinan H. MUHAMMAD BADJURI dan Ny. HJ. SITI ROHMATIAH, yaitu pada Sekitar Tahun 1964, keduanya telah Membeli sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah milik HARTONO REKSO WARDOYO dan RAMOWATI sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 90 Kelurahan xxxxxxxx atas nama HARTONO REKSO WARDOYO ISTRI RAMOWATI yang terletak di Kp. Kauman Kel. xxxxxxxx, Kec. xxxxxx xxxxxx, Kab. Klaten beserta segala turutan-turutannya yang berdiri dan melekat diatas tanah tersebut, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Makam dan Tanah Milik PURWANTO

Sebelah Timur : Tanah Milik SUHARNO, MARTOREJO dan dr. COKRO

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah barat : Tanah Milik Ny. EFENDI dan Tanah Milik AGUS SIRAT

Halaman 4 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya dalam hal ini mohon disebut sebagai **Barang Sengketa**

Selanjutnya Sertipikat Tanah Hak Milik tersebut kemudian diproses balik nama menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 90 Desa TONGGALAN atas nama BADJURI DENGAN ISTRI ROHMTIAH.

Karena dibeli dalam perkawinan, maka sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah tersebut merupakan harta bersama (gono-gini) H. MUHAMMAD BADJURI dan Ny. Hj. SITI ROHMATIAH, kemudian karena mereka meninggal dunia, maka sebidang tanah berikut bangunan rumah tersebut merupakan harta warisan dari kedua pewaris termaksud

4. Bahwa permasalahan dalam perkara ini dimulai, usai Ny. Hj. SITI ROHMATIAH meninggal dunia, yaitu Pada sekitar Tahun 2004 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan ahli waris anak kandung Almarhumah SITI ROHMATIAH, ternyata H. MUHAMMAD BADJURI melakukan proses peralihan hak atas tanah pekarangan tersebut dengan dasar turun waris kepada dirinya sendiri, seolah-olah beliau sebagai satu-satunya ahli waris Hj. SITI ROHMATIAH, sementara masih ada ahliwaris yang lain yaitu Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, sehingga perbuatan H. MUHAMMAD BADJURI dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Setelah melakukan proses turun waris tersebut, H. MUHAMMAD BADJURI, kemudia mengajukan proses Baliknama Sertipikat tanah barang sengketa, yang semula tercatat Sertipikat Hak Milik Nomor : 90 Kelurahan xxxxxxxx Atas Nama BADJURI DENGAN ISTRI ROHMATIAH, dibalik nama menjadi atas nama M. BADJURI;

5. Bahwa peralihan hak secara turun waris kepada H. MUHAMMAD BADJURI tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat I, Tergugat I, Tergugat II dan Ir. RAHMAT HIDAYAT selaku ahli waris anak kandung Almarhumah HJ. SITI ROHMATIAH yang lain, sehingga sudah sepatutnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 90 atas nama M. BADJURI tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 5 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik Nomor 90 menjadi atas namanya M. BADJURI, kemudian secara melawan hukum, H. MUHAMMAD BADJURI melakukan proses peralihan hak lagi kepada orang lain, yaitu :

- a. Pada sekitar Tahun 2004 pula, H. MUHAMMAD BADJURI telah melakukan peralihan hak secara hibah dan proses balik nama sertipikat tanah menjadi atas nama BASAR;
- b. Pada Tahun 2011, BASAR menghibahkan kembali kepada H. MUHAMMAD BADJURI, sehingga sertipikat hak milik yang semula atas nama BASAR, kemudian kembali lagi menjadi atas nama BADJURI;
- c. Bahwa setelah Sertipikat Hak Milik menjadi atas nama BADJURI, kemudian H. MUHAMMAD BADJURI melakukan proses pemecahan hak menjadi :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 01541 atas nama BADJURI;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 01542 atas nama BADJURI;
- d. Bahwa dari sebidang tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 01541 atas nama Badjuri kemudian dilakukan peralihan hak atas dasar jual beli menjadi :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor **01579** atas nama DOKTORANDUS TURUT SUKARDI;

Peralihan hak mana berdasarkan Pemecahan dari Hak Milik Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxx dan jual beli atas dasar Akta Jual beli Nomor : 740/JB/V/2012 Tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat oleh ANANTO KUMORO, SH. selaku PPAT yang berkedudukan di Klaten;

- Sertipikat Hak Milik Nomor **01580** atas nama TURUT SUKARDI DOKTORANDUS;

Peralihan hak mana berdasarkan Pemecahan dari Hak Milik Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxx dan jual beli atas dasar Akta Jual beli Nomor : 740/JB/V/2012 Tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat oleh ANANTO KUMORO, SH. selaku PPAT yang berkedudukan di Klaten;

Halaman 6 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01542 Kelurahan xxxxxxxxxx atas nama BADJURI dialihkan hak oleh H. MUHAMMAD BADJURI menjadi :

1) Sertipikat Hak Milik Nomor : **01581** Desa xxxxxxxxxx atas nama TERGUGAT 4 ;

2) Sertipikat Hak Milik Nomor : **01582** Kelurahan xxxxxxxxxx atas nama TAUFIK NASRUN 17/10/1965;

Peralihan hak mana atas sebab perubahan HIBAH atas dasar Akta Hibah No. 356/2015 yang dibuat oleh EKANI NUR WIDJAJANTI, SH. selaku PPAT ;

3) Sertipikat Hak Milik Nomor : **01583** Kelurahan xxxxxxxxxx atas nama MUHAMMAD BADJURI;

Peralihan mana atas dasar pemecahan Sertipikat Hak Milik dari Nomor : 01542 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxx

4) Sertipikat Hak Milik Nomor : **01584** Kelurahan xxxxxxxxxx atas nama MUHAMMAD BADJURI;

Peralihan mana atas dasar pemecahan Sertipikat Hak Milik dari Nomor : 01542 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxx;

5) Sertipikat Hak Milik Nomor : **01585** Kelurahan xxxxxxxxxx atas nama TAUFIK NASRUN 17/10/1965;

Peralihan hak mana atas sebab perubahan HIBAH atas dasar Akta Hibah No. 357/2015 yang dibuat oleh EKANI NUR WIDJAJANTI, SH. selaku PPAT ;

Semuanya baik akta dan sertifikat hak milik tersebut diatas adalah tidak sah dan batal demi hukum.;

7. Bahwa karena Akta peralihan berikut Sertifikat tanah barang sengketa adalah tidak sah, maka sudah sepantasnya Turut Tergugat III, TURUT TERGUGAT 3 diperintahkan untuk melakukan balik nama sertifikat tanah barang sengketa dikembalikan menjadi atas nama BADJURI DENGAN ISTRI ROHMATIJAH lagi, selanjutnya karena H, Muhammad Bajuri dan Ny. Hj. Siti Rohmatiah telah meninggal dunia, maka secara hukum, barang sengketa adalah harta warisan beliau berdua yang masih utuh dan belum dibagi waris;

Halaman 7 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



8. Bahwa berkaitan barang sengketa masih utuh dan belum dibagi waris, maka sudah sepatutnya oleh Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan putusan terhadap barang sengketa dilakukan pembagian waris diantara ahli waris Almarhum H. Muhammad Badjuri dan Almarhumah Hj. Siti Rohmatiah yaitu:

- a. Ir. RAHMAD HIDAYAT Almarhum Bin H. MUHAMMAD BADJURI;
Bahwa karena beliau telah meninggal dunia, hak bagian warisnya menjadi bagian hak waris ahli waris satu-satunya anak kandung yang bernama ROSIHAN ANDRIANSYAH/ Penggugat I;
- b. BASAR HARIADI Bin H. MUHAMMAD BADJURI / Tergugat I;
- c. SITI MARFITRI Binti H. MUHAMMAD BADJURI / Penggugat II;
- d. TAUFIK NASRUN Bin H. MUHAMMAD BADJURI / Tergugat I;

Pembagian waris mana dengan bagian waris untuk masing-masing ahli waris tersebut menerima bagian yang sama besarnya satu sama lain;

Selanjutnya apabila barang sengketa tidak dapat dibagi waris secara fisik atau in natura, maka pembagiannya dilakukan dengan barang sengketa dijual secara umum atau lelang, yang uang hasil pembagiannya dibagi diantara para ahli waris dengan bagian waris yang sama besarnya;

9. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, maka sudah sepantasnya oleh Yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan terhadap barang sengketa diletakan sita jaminan (conservatoir beslagh);

10. Bahwa sudah sepantasnya TURUT TERGUGAT 3, dihukum untuk melakukan balik nama sertifikat hak milik tanah barang sengketa kembali menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 90 Kelurahan xxxxxxxxx atas nama Badjuri dengan istri Rohmatiah;

11. Bahwa Para Tergugat atau siapapun yang menguasai dan membawa sertifikat tanah barang sengketa dihukum untuk menyerahkan kepada Para Penggugat untuk dilakukan proses pembatalan dan dibalik nama menjadi atas nama Badjuri dan Siti Rohmatiah ;

12. Bahwa Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai barang sengketa dihukum untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun, kepada Para Penggugat untuk dilakukan Pembagian waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara ahli waris Muhammad Badjuri dan Siti Rohmatiah dengan bagian waris yang sama besarnya ;

13. Bahwa apabila Para Tergugat atau siapa saja yang membawa dan atau menguasai sertifikat tanah dan barang sengketa enggan atau menolak untuk menyerahkan sertifikat tanah tersebut dan barang sengketa kepada Para Penggugat, maka penyerahannya dapat dilakukan dengan upaya paksa atau eksekusi, dan apabila diperlukan dengan bantuan Kepolisian dan aparaturnegara lainnya berdasarkan kekuasaan kehakiman;

14. Bahwa Para Tergugat sebagai pihak yang tidak beritikad baik, sudah sepantasnya dihukum secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka sudilah kiranya Yang Terhormat ketua Pengadilan Agama Klaten untuk menerima Gugatan yang diajukan Para Penggugat ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (Consevoir Beslag) terhadap barang sengketa adalah sah dan berharga;
3. menyatakan sebagai hukum, Ny. Hj. SITI ROHMATIAH telah Meninggal dunia di Klaten Tanggal 17 April 2000, dan H. MUHAMMAD BADJURI meninggal dunia di Klaten Tanggal 05 Maret 2015.
4. Menyatakan sebagai hukum, H. MUHAMMAD BADJURI dan Ny. Hj. SITI ROHMATIAH, meninggalkan ahli waris yang masing-masing yaitu
 - a. Ir. RAHMAD HIDAYAT Almarhum ;
Semasa hidupnya telah menikah dengan Ny. HERLINA SE yang telah bercerai pada tanggal 18 Juni 2019 berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor : 1150/AC//PA.Mks. Pengadilan Agama Kota Makasar, telah meninggal dunia April 2020 dengan meninggalkan ahli waris anak kandung yang bernama ROSIHAN ANDRIANSYAH;
 - b. BASAR HARIADI bin MUHAMMAD BADJURI ;
 - c. SITI MARFITRI, SH. binti MUHAMMAD BADJURI;

Halaman 9 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. **TAUFIK NASRUN bin MUHAMMAD BADJURI**;

5. Menyatakan sebagai hukum, Almarhum H. MUHAMMAD BADJURI dan Almarhumah Ny. HJ. SITI ROHMATIAH meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 90 Kelurahan xxxxxxxxxx atas nama BADJURI DENGAN ISTRI ROHMATIAH, yang terletak di Kp. Kauman kel. xxxxxxxxxx, Kec. xxxxxx xxxxxx, Kab. Klaten beserta segala turutan-turutannya yang berdiri dan melekat diatas tanah tersebut, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Makam dan Tanah Milik PURWANTO;

Sebelah Timur : Tanah Milik SUHARNO, MARTOREJO dan dr. COKRO;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah barat : Tanah Milik Ny. EFENDI dan Tanah Milik AGUS SIRAT;

6. Menyatakan sebagai hukum, Perbuatan H. MUHAMMAD BADJURI yang melakukan peralihan hak barang sengketa atas dasar turun waris tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan ahli waris anak kandung Almarhum Hj. SITI ROHMATIAH adalah perbuatan melawan hukum.

7. Menyatakan sebagai hukum, peralihan hak atas barang sengketa kepada BADJURI secara turun waris tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan ahli waris anak kandung Almarhum Hj. SITI ROHMATIAH, adalah tidak sah dan batal demi hukum;

8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 90 Kelurahan xxxxxxxxxx atas nama BADJURI adalah tidak sah batal demi hukum ;

9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 90 Kelurahan xxxxxxxxxx atas nama BASAR adalah tidak sah batal demi hukum ;

10. Menyatakan sebagai hukum, Sertifikat Hak Milik Nomor : 01541 atas nama BADJURI adalah tidak sah dan batal demi hukum;

11. Menyatakan sebagai hukum, Sertifikat Hak Milik Nomor : 01542 atas nama BADJURI adalah tidak sah dan batal demi hukum;

12. Menyatakan sebagai hukum, Sertipikat Hak Milik Nomor : 01579 atas nama DOKTORANDUS TURUT SUKARDI adalah adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 10 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan sebagai hukum, Akta Jual beli Nomor : 740/JB/V/2012 Tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat oleh ANANTO KUMORO, SH. selaku PPAT yang berkedudukan di Klaten adalah tidak sah dan batal demi hukum
14. Menyatakan sebagai hukum, Sertipikat Hak Milik Nomor : 01580 atas nama TURUT SUKARDI DOKTORANDUS adalah tidak sah dan batal demi hukum;
15. Menyatakan sebagai hukum, Akta Jual beli Nomor : 740/JB/V/2012 Tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat oleh ANANTO KUMORO, SH. selaku PPAT yang berkedudukan di Klaten adalah tidak sah dan batal demi hukum
16. Menyatakan sebagai hukum, Sertipikat Hak Milik Nomor : 01581 Desa xxxxxxxxx atas nama TERGUGAT 4 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
17. Menyatakan sebagai hukum, Sertipikat Hak Milik Nomor : 01582 Kelurahan xxxxxxxxx atas nama TAUFIK NASRUN 17/10/1965 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
18. Menyatakan sebagai hukum, Akta Hibah No. 356/2015 yang dibuat oleh EKANI NUR WIDJAJANTI, SH. selaku PPAT adalah tidak sah dan batal demi hukum;
19. Menyatakan sebagai hukum, Sertipikat Hak Milik Nomor : **01583** Kelurahan xxxxxxxxx atas nama MUHAMMAD BADJURI adalah tidak sah dan batal demi hukum;
20. Menyatakan sebagai hukum, Sertipikat Hak Milik Nomor : **01584** Kelurahan xxxxxxxxx atas nama MUHAMMAD BADJURI adalah tidak sah dan batal demi hukum;
21. Menyatakan sebagai hukum, Sertipikat Hak Milik Nomor : **01585** Kelurahan xxxxxxxxx atas nama TAUFIK NASRUN 17/10/1965 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
22. Menyatakan sebagai hukum, Akta Hibah No. 357/2015 yang dibuat oleh EKANI NUR WIDJAJANTI, SH. selaku PPAT adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 11 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Memerintahkan Turut Tergugat III, TURUT TERGUGAT 3 untuk melakukan balik nama Sertifikat tanah barang sengketa kembali menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 90 Kelurahan xxxxxxxxx atas nama BADJURI dengan Istri ROMATIJA;

24. Menyatakan sebagai hukum, barang sengketa adalah harta warisan Almarhum Almarhum H. MUHAMMAD BADJURI dan Almarhumah Hj. SITI ROMATIAH yang masih utuh dan belum dibagi waris;

25. Menyatakan sebagai hukum, terhadap barang sengketa dilakukan pembagian waris diantara ahli waris H. Muhammad badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah yaitu :

a. Ir. RAHMAD HIDAYAT Almarhum bin H. MUHAMMAD BADJURI ;
Bahwa hak bagian warisnya menjadi bagian hak waris ahli waris satu-satunya anak kandung yang bernama ROSIHAN ANDRIANSYAH;

b. BASAR HARIADI bin H. MUHAMMAD BADJURI;

c. SITI MARFITRI , SH. binti MUHAMMAD BADJURI;

d. TAUFIK NASRUN bin H. MUHAMMAD BADJURI;

Yang masing-masing ahli waris tersebut menerima bagian yang sama besarnya satu sama lain ;

26. Menyatakan sebagai hukum, apabila barang sengketa dibagi waris secara fisik tidak bisa, maka pembagiannya dilakukan dengan barang sengketa dijual secara umum atau lelang, yang uang hasil pembagiannya dibagi diantara para ahli waris dengan bagian waris yang sama besarnya;

27. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan dan menandatangani segala surat yang dibutuhkan untuk perabot syarat keperluan proses balik nama Sertipikat tanah barang sengketa kembali menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 90 Kelurahan xxxxxxxxx atas nama Muhammad Badjuri dengan istri Siti Rohmatijah, apabila enggan dan menolak maka proses balik nama sertipikat tanah barang sengketa dapat dilakukan tanpa tandatangan dan tanpa melibatkan Para Tergugat ;

28. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan membawa sertifikat tanah barang sengketa dihukum untuk menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat untuk dilakukan proses pembatalan dan dibalik nama menjadi atas nama Badjuri dengan istri Rohmatijah ;

29. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai barang sengketa dihukum untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun, kepada Para Penggugat untuk dilakukan Pembagian waris diantara ahli waris Almarhum H. Muhammad Badjuri dan Almarhum Hj. Siti Rohmatiah ;

30. Menghukum apabila Para Tergugat atau siapa saja yang membawa sertifikat tanah dan barang sengketa, ternyata enggan atau menolak untuk menyerahkan sertifikat tanah tersebut dan barang sengketa kepada Para Penggugat, maka penyerahannya dapat dilakukan dengan upaya paksa atau eksekusi, dan apabila diperlukan dengan bantuan Kepolisian dan aparaturnegara lainnya berdasarkan kekuasaan kehakiman ;

31. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Klaten mempunyai pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa perkara *a quo* di daftarkan secara elektronik oleh Para Penggugat (e-Court);

Bahwa, Para Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya dan/atau domisili elektroniknya sebagaimana tertera dalam surat gugatan Para Penggugat dan/atau surat kuasanya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Dwi Wahyu Prapto Wibowo, S.H., M.H.**, Advokat-Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Dukuh Krenekan, Desa Klepu, Kecamatan Cepur, Kabupten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2023 terdaftar dengan Nomor Register 449/KH/2023/PA.Klt tanggal 24 Agustus 2023;

Halaman 13 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara pengambilan sumpah/janji yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat I telah memberikan kuasa khusus kepada **Darius Mahendra Yudya Wardana, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Pramuka 48 Togalan xxxxxx xxxxxx, Kabupeten Klaten, email mahendrayudya@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dalam register Nomor 475/KH/2023/PA.Klt tanggal 07 September 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat I tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara pengambilan sumpah/janji yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat II telah memberikan kuasa khusus kepada **Nova Chalimah Girsang, S.H.,M.H.**, Advokat yang berkantor di Parunglesang Nomor 53, RT.03 RW.07, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dalam register Nomor 508/KH/2023 tanggal 02 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat II tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara pengambilan sumpah/janji yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat III dan Tergugat IV telah memberikan kuasa khusus kepada **Oka Nurul Khotimah, S.H.**, Advokat dan Pensehat Hukum yang beralamat di Sumanding Kulon, RT.04 RW.19, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dalam register Nomor 524/KH/2023 tanggal 21 September 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara pengambilan sumpah/janji yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat datang menghadap ke depan persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan secara kekeluargaan dalam permasalahan yang melibatkan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator Non Hakim bersertifikat Choiru Romzana, S.H.,C.Me. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 2 Oktoberr 2023, mediasi dilakukan berhasil mencapai kesepakatan damai Sebagian yaitu tentang ahli waris sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak menyepakati mengenai petitum gugatan nomor 4 (empat), yaitu Ahli Waris dari H. Muhammad Badjuri dan Ny. Hj. Siti Rohmatiah adalah:

1. Ir. Rahmad Hidayat (Almarhum) bin H. Muhammad Badjuri
Semasa hidupnya menikah dengan Ny. Herlina S.E. yang telah bercerai pada tanggal 18 Juni 2019 berdasarkan Kutipan Akta Cerai nomor 1150/AC/PA.Mks Pengadilan Agama Kota Makasar, telah meninggal dunia April 2020 dengan meninggalkan Ahli Waris anak kandung yang bernama Rosihan Andriansyah bin Rahmad Hidayat.
2. Basar Hariadi bin H. Muhammad Badjuri
3. Siti Marfitri, SH binti H. Muhammad Badjuri
4. Taufik Nasrun bin H. Muhammad Badjuri;

Pasal 2

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian sebagian ini, maka Para Pihak menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan perkara Kewarisan yang diajukan oleh Para Penggugat, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Halaman 15 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara tersebut diawali dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa, sehubungan dengan terdaptarnya perkara secara elektronik (e-court) oleh Para Penggugat Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Majelis Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa, sesuai *court calendar* yang telah ditetapkan dan disepakati dengan para pihak Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Terigat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I menyerahkan jawaban secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali atas pengakuan yang tegas sebagaimana tertulis dalam jawaban Tergugat I;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat nomor 1, 2 dan 3 adalah benar;
3. Bahwa posita nomor 4 dan nomor 5 tersebut dalam gugatan Penggugat, maka Tergugat I tidak mengetahui peralihannya, yang Tergugat ketahui adalah atas tanah di Desa xxxxxxxxx dengan sertifikat nomor : 90, sebagaimana tersebut dalam posita Para Penggugat adalah benar-benar tanah milik dari H. Muhammad Badjuri dan Ny. Siti Rohmatiah yang merupakan suami istri, yang juga orang tua dari Tergugat I, Tergugat II dan Para Penggugat, sehingga tanah aquo adalah benar harta warisan dari H. Muhammad Badjuri dan Ny. Siti Rohmatiah, karenanya adalah tepat terhadap tanah harta warisan tersebut seluruhnya ditarik sebagai harta warisan dari H. Muhammad Badjuri dan Ny. Siti Rohmatiah untuk dibagi waris pada seluruh ahli warisnya;
4. Bahwa terkait posita nomor 6a dan 6b adalah benar Tergugat I pernah menerima sertifikat atas tanah di desa xxxxxxxxx dengan

Halaman 16 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat nomor : 90 berdasarkan hibah yang sudah diatasnamakan Tergugat I dari H. Muhammad Badjuri, kemudian Tergugat I serahkan kembali pada H. Muhammad Badjuri karena sepengetahuan Tergugat I atas tanah tersebut untuk dibagi waris dengan para ahli waris Ny. Siti Rohmatiah, akan tetapi justru tanpa sepengetahuan Tergugat I terhadap tanah aquo dialihkan pada pihak sebagaimana gugatan dari Para Penggugat;

5. Bahwa terkait posita nomor 6c, 6d dan 6e adalah tidak pernah diketahui oleh Tergugat I, semua dilakukan tanpa persetujuan atau tanda tangan dari Tergugat I.

6. Bahwa mengenai harta warisan dari orang tua Tergugat I yaitu H. Muhammad Badjuri dengan Hj. Siti Rohmatiah, sepanjang sepengetahuan Tergugat I maka kesemua anak-anak telah diberikan dan menerima harta warisan yang jumlah dan banyaknya Tergugat I tidak tahu pada masing-masing anak. Sedangkan terhadap tanah dalam perkara nomor : 1252/Pdt.G/2023/ PA. Klt, ini memang belum pernah dibicarakan dan dibagi waris.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat I mohon kepada kepada yang mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagaimana Petitum dalam gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa, sesuai *court calendar* yang telah ditetapkan dan disepakati dengan para pihak Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Terigat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II menyerahkan jawaban secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II dengan alasan sebagai berikut:

A. Kewenangan Absolut

1. Bahwa dari maksud dan tujuan dalam pengajuan surat gugatan Para Penggugat salah satunya merupakan pembatalan Sertifikat hak

Halaman 17 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



milik, diantara yang digugat untuk dibatalkan adalah Sertifikat Hak Milik Tergugat II, dimana kewenangan Pembatalan sertifikat bukanlah ranah kewenangan Pengadilan Agama. Sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor Perdata Umum/2/SEMA/10/2020 :

“Hakim Perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah Tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Maka untuk itu Pengadilan Agama Klaten tidaklah mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Pembatalan sertifikat;

2. Bahwa dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan merupakan kewenangan mengadili di Pengadilan Agama Klaten.

B. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

- Bahwa dalam gugatan ini yang menjadi obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 90 Milik H.M. Badjuri yang dibuat tahun 2004. Dihitung sejak sertifikat itu terbit dan sampai digugat untuk dibatalkan maka sudah selang waktu 21 tahun. Sertifikat yang sudah dikuasai dan telah berusia 5 tahun atau lebih, maka pihak lain tidak dapat mengganggu sertifikat tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dijelaskannya bahwasanya Penerbitan Sertifikat Atas Tanah yang memperoleh berdasarkan itikad baik. Secara nyata menguasainya dan telah berusia 5 tahun atau lebih maka pihak lain tidak dapat lagi mengganggu gugat sertifikat tersebut baik kepada kepada pemegang tanah dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan.

Maka karena sertifikat tersebut sudah dikuasai H.M. Badjuri sudah lebih dari 5 tahun maka, tidak dapat digugat, sehingga Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Untuk itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 18 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini. Sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
3. Bahwa dalam poin 3 gugatan, disebutkan "maka sebidang tanah berikut bangunan rumah tersebut merupakan harta warisan dari kedua pewaris termaksud".

Hal tersebut hanya asumsi dari Penggugat semata. Faktanya bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 90 atas nama Moechamad Badjoeri, terbit tahun 17 Maret 2004, dasar Penunjuk Sertifikat karena blangko lama. Yang tertuang hanya satu nama yaitu Moechamad Badjoeri yaitu H.M. Badjuri. Berdasarkan PP Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dijelaskannya bahwasanya Penerbitan Sertifikat Atas Tanah yang memperoleh berdasarkan itikad baik. Secara nyata menguasainya dan telah berusia 5 tahun atau lebih maka pihak lain tidak dapat lagi mengganggu gugat sertifikat tersebut baik kepada kepada pemegang tanah dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan.

Maka karena sertifikat tersebut sudah dikuasai H.M. Badjuri sudah lebih dari 5 tahun maka, tidak dapat digugat, sehingga Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing);

SHM Nomor 90 atas nama H.M. Badjuri tersebut, dipecah menjadi dua bagian yaitu :

- SHM Nomor 01541 an Badjuri
- SHM Nomor 01542 an Badjuri

Kemudian SHM Nomor 01541 di pecah menjadi dua sertifikat, dengan dasar Akta Jual Beli, menjadi :

Halaman 19 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



1. SHM Nomor 01579, sudah beralih nama kepada Drs. Turut Sukardi, dengan dasar Akta Jual Beli;
2. SHM Nomor 01580, sudah beralih nama kepada Drs. Turut Sukardi, dengan dasar Akta Jual Beli;

Kemudian SHM Nomor 0152, dipecah menjadi sertifikat yaitu :

1. SHM Nomor 01581, sudah beralih nama ke Yatimin dengan dasar Akta jual beli;
2. SHM Nomor 01582, sudah beralih nama ke Taufik Nasrun, dengan dasar Akta Hibah ;
3. SHM Nomor 01583, sudah dibeli oleh Aurel, dengan kesepakatan harga 200 juta, baru dibayar 100juta;
4. SHM Nomor 01584, sudah dibeli oleh Ina, dengan kesepakatan harga 190 juta, baru dibayarkan 120 juta;
5. SHM Nomor 01585, sudah di hibahkan ke Taufik Nasrun (Tergugat II), dan oleh Taufik Nasrun sudah dijual kepada bu Isti, dan sekarang sertifikat SHM 01585 sudah beralih nama ke bu Isti;

Dari 7 (tujuh) sertifikat tersebut, terdapat 5 yang sudah beralih legalitas, secara hukum mendapat perlindungan;

Maka harta warisan dari H.M. Badjuri, yang masih tersisa hanyalah sisa pembayaran dari penjualan SHM Nomor 01583, dan sisa pembayaran dari penjualan SHM 01584.

3. Bahwa dalam poin 4 gugatan, hal tersebut hanyalah asumsi Para Penggugat saja. Dapat dijelaskan bahwa SHM nomor 90 terbit tahun 2004, dengan dasar blanko lama, dan nama kepemilikan hanya satu nama yaitu H.M. Badjuri;
4. Bahwa dalam poin 5 gugatan, dapat kami jelaskan bahwa, sepatutnya gugatan ini dilayangkan ketika H.M.Badjuri masih hidup, sehingga bisa menjawab dengan sempurna. Dalam poin 5 ini patut diabaikan karena pembatalan sertifikat bukanlah ranah kewenangan Pengadilan Agama;
5. Bahwa dalam poin 6 gugatan, dapat kami jelaskan bahwa, terjadinya peralihan dari H.M.Badjuri ke Basar, dan kembali lagi ke Basar, karena, sewaktu sudah dihibahkan ke Basar, Basar membuat

Halaman 20 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



ulah yang membuat H.M. Badjuri marah besar, sehingga mengambil kembali apa yang telah dihibahkan kepada Basar;

6. Bahwa dalam poin 7 gugatan, sudah melampaui batas-batas hukum, pembatalan sertifikat bukanlah ranah kewenangan Pengadilan Agama. Dan dapat kami jelaskan, Peralihan hak sudah terjadi, negara melindungi kepemilikan yang terjadi karena itikad baik;

7. Bahwa dalam poin 8 gugatan patut untuk diabaikan;

8. Bahwa dalam poin 9 gugatan, permintaan sita patut untuk diabaikan, dan terdapat kekurangan pihak dalam gugatan ini;

9. Bahwa dalam poin 10 gugatan, patut untuk diabaikan;

10. Bahwa dalam poin 11 gugatan, patut untuk diabaikan;

11. Bahwa dalam poin 12 gugatan, patut untuk diabaikan, karena tuntutan yang tidak sesuai dengan fakta hukum;

12. Bahwa dalam poin 13 gugatan, patut untuk ditolak karena tidak berdasar dan melampaui batas;

13. Bahwa dalam poin 14 gugatan, patut untuk ditolak.

14. Bahwa dapat dijelaskan, H.M. Badjuri adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx di Departemen Keuangan dan juga sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan dalam catatan milik H.M Badjuri, beliau mempunyai kurang lebih 56 sertifikat, yang sebagian besar di atas namakan istri dan anak2nya. Namun dikarenakan secara legalitas hukum atas nama anak-anaknya, maka anak-anaknya menjual harta-harta tersebut, sedangkan yang punya keringatnya (H.M.Badjuri) tidak menerima dari hasil penjualan tanah-tanah tersebut. Diantaranya yang dapat dicontohkan:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 480, kebun, Luas tanah 6.575 m2 di Turi Rejo dengan catatan/Gambar Situasi GS.15/HM/1977 atas nama Rahmat Hidayat. Dapat dijelaskan usia Rahmat Hidayat pada tahun 1977 adalah sekitar 18 tahun. Bukti bahwa Sertifikat tersebut milik H.M. Badjuri, namun diatas namakan Rahmat Hidayat, karena tidak mungkin usia 18 tahun sudah memiliki kebun seluas 6.575 m2.



- Sertifikat Hak Milik Nomor 493, kebun, Luas Tanah 7.968 m² di Turi Rejo dengan catatan/Gambar situasi GS.15/HM/1977 atas nama Basar Hariyadi (Tergugat I). Pada tahun 1977, usia Basar sekitar 17 tahun, Bukti bahwa sertifikat tersebut adalah milik H.M. Badjuri, karena pada usia 17 tahun tersebut tidak memungkinkan Basar Hariyadi sudah mempunyai kebun seluas 7.968 m²
- Sertifikat Hak milik Nomor 994 atas nama H.M. Badjuri terletak di Banaran Kartasuro, dibalik nama atas Siti Marfitri (Penggugat II), dengan dasar Akta Jual Beli dengan Siti Marfitri, yangmana kesepakatan jual beli tersebut senominal Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah). Siti Marfitri baru membayar ke H.M. Badjuri senominal Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), sisa kekurangannya sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) belum dibayarkan Siti Marfitri ke H.M.Badjuri sampai dengan wafatnya H.M. Badjuri, Siti Marfitri belum membayarkan kewajibannya;

Diatas merupakan gambaran bahwa H.M.Badjuri memiliki banyak tanah, namun diatas namakan istri dan anak-anaknya. Sewaktu pembelian tanah Sebagian besar Ketika anak2nya masih kecil, namun Ketika anak2nya sudah dewasa mereka menjualnya, dan tidak memberikan hasil penjualan secara maksimal kepada H.M.Badjuri dengan alasan bahwa tidak ada nama H,M. Badjuri tercantum dalam sertifikat. Keluhan-keluhan tentang anak-anaknya yang menjual harta-hartanya tersebut dituangkan oleh H.M.Badjuri dalam catatan milik H.M. Badjuri;

15. Bahwa H.M. Badjuri memberikan hibah kepada Tergugat II yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 1585 dan sertifikat Hak Milik Nomor 1582, proses akta hibah tersebut pemberkasan akta hibah tersebut, ditandatangani oleh anak-anak H.M. Badjuri, kecuali Siti Marfitri. Siti Marfitri telah secara patut diundang untuk hadir di notaris untuk menandatangani berkas namun tidak hadir. Ketidakhadiran Siti Marfitri dikarenakan takut, karena masih ada kewajiban membayar kepada

Halaman 22 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Badjuri senominal Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah);

16. Bahwa terdapat SHM Nomor 1577 atas nama Nyonya Siti Rahmatiah terletak di Mojogedang Karanganyar, dasar beralih nama menjadi atas nama Basar Hariadi (Tergugat I) dengan dasar Akta Jual Beli tertanggal 16/02/2004, sedangkan Nyonya Siti Rahmatiah wafat pada tanggal 17 April 2000, hal tersebut merupakan kejanggalan yang luar biasa;

17. Bahwa terdapat kejanggalan yang lainnya, yaitu SHM atas nama Nyonya Siti Rohmatiah, beralih nama kepada H.M. Badjuri, Bazar Hariadi, Siti Marfitri, dengan dasar surat keterangan waris. Surat keterangan waris tersebut tidak mencantumkan Rohmad dan Taufik Nasrun (Tergugat II), dan kemudian beralih nama kepada Darso Remin. Dengan tidak dimasukkan Rohmat dan Taufik Nasrun sebagai ahli waris Siti Rahmatiah, maka hal tersebut merupakan kekeliruan yang nyata dan masuk dalam ranah pidana, yaitu pemalsuan data/identitas. Maka dapat kami pastikan, bahwa Tergugat II akan membuat laporan pidana terkait hal tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Klaten tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
4. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 23 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*).

Bahwa, sesuai *court calendar* yang telah ditetapkan dan disepakati dengan para pihak Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Terikat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III dan IV menyerahkan jawaban secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat III dan Tergugat IV dengan alasan sebagai berikut:

A. Kewenangan Absolut

1. Bahwa dari maksud dan tujuan dalam pengajuan surat gugatan Para Penggugat salah satunya merupakan pembatalan Sertipikat Hak Milik Tergugat III dan Tergugat IV, dimana yang menjadi objek sengketa tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Klaten untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;

2. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor Perdata Umum/2/SEMA/10/2020 telah menjelaskan sebagai berikut:

“Hakim Perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah Tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.

3. Bahwa dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan merupakan kewenangan mengadili di Pengadilan Agama Klaten.

B. Gugatan *Error In Persona*

Halaman 24 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Sertipikat tanah milik Tergugat III, pada saat ini sedang dijaminkan di BPR. Dimana Sertipikat tanah yang sedang dijaminkan tersebut seharusnya tidak dapat menjadi obyek sengketa, karena sedang dibebankan hak tanggungan, yang mana BPR juga seharusnya ditarik sebagai Turut Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan;
2. Bahwa berdasarkan poin tersebut diatas, maka gugatan dapat dinyatakan *error in persona*, karena BPR tidak menjadi Turut Tergugat dimana hal tersebut mengakibatkan Tergugat menjadi tidak lengkap.
- C. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*
 1. Bahwa Penggugat dalam perkara ini, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), karena telah terjadi proses jual beli yang sah dihadapan pejabat yang berwenang dengan alasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Tergugat III telah melakukan transaksi jual beli dan sudah balik nama Sertipikat menjadi milik Tergugat III, akan tetapi posisi Sertipikat tanah milik Tergugat III pada saat ini sedang dijaminkan di BPR. Dimana Sertipikat tanah yang sedang dijaminkan tersebut seharusnya tidak dapat menjadi obyek sengketa, karena dibebankan hak tanggungan, yang mana BPR juga seharusnya dimasukkan sebagai Turut Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan;
 - b) Bahwa Sertipikat hak milik Nomor 01581 pada saat ini telah menjadi milik Tergugat IV, karena telah terjadi transaksi jual beli dan sudah balik nama Sertipikat menjadi milik Tergugat IV;
 - c) Oleh karena itu harus diartikan secara hukum bahwa sejak terjadinya proses jual beli tanah tersebut hingga saat ini, Para Penggugat atau ahli warisnya sudah tidak ada hubungan lagi dengan tanah yang sudah dijual tersebut;
 - d) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Tergugat III dan Tergugat IV sampaikan dalam butir diatas, maka Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini. Oleh karena itu Tergugat III dan Tergugat IV meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk

Halaman 25 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini. Sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

- A. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
- B. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
- C. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara ini telah melakukan proses jual beli dengan benar dan sah dihadapan pejabat yang berwenang, sebagaimana telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai pihak yang berwenang memproses dan menerbitkan bukti hak kepemilikan atas tanah dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memiliki dasar-dasar hukum yang jelas;

Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan tersebut diatas, maka Tergugat III dan Tergugat IV memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Klaten tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
4. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*).

Bahwa, sesuai *court calendar* yang telah ditetapkan dan disepakati dengan para pihak Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat III menyerahkan jawaban secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)

Bahwa berdasarkan posita nomor 3, Penggugat memohon Majelis Hakim untuk menetapkan Sertipikat Hak Milik No. 90/xxxxxxxxx sebagai barang sengketa (obyek sengketa). Bahwa dalam pertimbangan gugatan point 10, penggugat memohon Majelis Hakim agar Kepala Kantor Pertanahan Kab. Klaten melakukan balik nama kembali menjadi Hak Milik No. 90/xxxxxxxxx. Bahwa dalam petitum no. 8, penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan Sertipikat Hak Milik No.90/xxxxxxxxx tidak sah batal demi hukum. Gugatan tidak jelas karena di dalam pertimbangannya penggugat meminta untuk mengembalikan tanah menjadi Sertipikat Hak Milik 90/xxxxxxxxx, sementara di dalam petitum penggugat memohon hakim untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik No.90/xxxxxxxxx tidak sah dan batal demi hukum. Di samping itu Sertipikat Hak Milik No.90/xxxxxxxxx memang sudah dimatikan karena pemecahan sempurna. Dengan demikian obyek perkara yang dimaksud penggugat sudah tidak ada lagi.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa sesuai data-data yang ada pada Turut Tergugat II terhadap bidang tanah obyek perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

SHM No. 90/xxxxxxxxx :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 90/xxxxxxxxx seluas 2.583 m² sesuai Surat Ukur Pengganti No. 00226/xxxxxxxxx/2004 diterbitkan pada tanggal 19 Juli 1963 atas nama Hartono Reksowardojo dengan istri Ramiati berdasarkan Pemberian Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan tanggal 15 Februari 1963 No. 1/II/Kpenag 63;
- Bahwa pada atanggal 10 Maret 2004, Sertipikat Hak Milik No No. 90/xxxxxxxxx beralih menjadi atas nama Moehammad Badjoeri berdasarkan Surat Keterangan Warisan Nomor 953/103/2004 tanggal 19 Januari 2004 yang dibuat oleh ahli waris;
- Bahwa berdasar Akta Hibah No. 41/Klt.T/IV/2004 tanggal 27 April 2004 yang dibuat PPAT Camat xxxxxx xxxxxx, No. 90/xxxxxxxxx beralih menjadi atas nama Bazar Hariadi;
- Bahwa berdasar Akta Hibah No. 180/2011 tanggal 27 September 2011 yang dibuat Hisam Mawardi,SH selaku PPAT, No. 90/xxxxxxxxx beralih menjadi atas nama Muhammad Badjuri;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 90/xxxxxxxxx tidak berlaku lagi karena pemecahan bidang sempurna menjadi Hak Milik No. 1541/xxxxxxxxx dan 1542/xxxxxxxxx.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat III mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten yang memeriksa dan mengadili Perkara No:1252/Pdt.G/2023/PA.Klt berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat III mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et bono*).

Bahwa Tergugat Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat di dengar jawabannya;

Halaman 28 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban, jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Para Penggugat melalui Kuasanya, telah mengajukan replik secara tertulis yang isi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI TERGUGAT II, TAUFIK NASRUN Bin H. MUHAMMAD BADIJURI

1. Mengenai Eksepsi Kewenangan Absolut.

Bahwa Pengadilan Agama Klaten berwenang mengadili dan memutus perkara a quo, karena pada pokok perkaranya adalah mengenai warisan Almarhum H. Muhammad Badijuri dan Almarhumah Ny. Hj. Siti Rohmatiah alias Rohmatiah, sehingga untuk menjamin hak waris Para Penggugat dan agar tidak menimbulkan kerugian atas hak waris para Ahli waris, maka sudah sepatutnya harta warisan yang telah dialihkan hak secara melawan hukum, oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dinyatakan dibatalkan termasuk segala akibatnya yaitu sertifikat tanah yang telah menjadi atas nama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](#) ("UU 3/2006"), yang menentukan bahwa:

Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

2. Mengenai Eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki legal standing;

Bahwa telah menjadi Yuresprudensi tetap, terhadap Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berkaitan kedaluwarsa mengajukan tuntutan gugatan pembatalan sertifikat tanah dalam kurun waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat tanah, adalah ketentuan yang tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan

Halaman 29 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



kebenaran, sehingga sudah semestinya peraturan pemerintah tersebut diabaikan;

B. EKSEPSI TERGUGAT III, TURUT SUKARDI dan TERGUGAT IV, TERGUGAT 4

1. Mengenai Eksepsi Kewenangan Absolut.

Mengenai kewenangan Absolut yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat IV intinya adalah sama dengan Eksepsi Tergugat I, oleh karena telah diuraikan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam Replik Dalam Eksepsi Tergugat I pada angka 1, sehingga tidak perlu Para Penggugat tanggap lagi.

2. Mengenai Gugatan Error ini Persona;

Bahwa apabila benar sertifikat tanah yang atas nama Turut Sukardi telah dijamin di BPR quad non, maka karena pokok perkara a quo adalah perkara warisan, maka sudah tepat BPR yang dimaksud Turut Tergugat tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

3. Mengenai Eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai legal standing;

Bahwa barang sengketa awalnya adalah milik H. Muhammad Badjuri dan Ny. Hj. Siti Rohmatiah alias Rohmatiah, kemudian setelah Ny. Hj. Siti Rohmatiah alias Rohmatiah meninggal dunia, seharusnya barang sengketa dilakukan pembagian waris antara H. Muhammad Badjuri dengan ahli waris anak kandung Almarhumah Ny. Hj. Siti Rohmatiah alias Rohmatiah, akan tetapi justru secara melawan hukum diwaris sendiri oleh H Muhammad Badjuri;

Selanjutnya barang sengketa seluruhnya dihibahkan oleh H. Muhammad Badjuri kepada Tergugat I Basar Hariadi, akan tetapi karena Basar Hariadi merasa saudara kandungnya yang lain selaku ahli waris anak kandung Almarhumah Ny. Hj. Siti Rohmatiah, juga mempunyai hak atas tanah tersebut, maka ia menghibahkan kembali kepada H, Muhammad Badjuri, Namun H Muhammad Badjuri justru memeralihkan hak secara melawan hukum kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Halaman 30 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang sengketa adalah warisan Almarhum H, Muhammad Badjuri dan Almarhumah Ny. Hj. Siti Rohmatiah, maka Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang selaku ahli warisnya, mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan warisan terhadap barang sengketa.

Dengan demikian Gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan, oleh karena Eksepsi yang diajukan Tergugat II, Tergugat IV sudah sepatutnya oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSASI

1. Bahwa hal-hal yang termuat Dalam Eksepsi, mohon dianggap termuat kembali Dalam Konpensi ;
2. Bahwa Para Penggugat menolak dengan Tegas seluruh dari Jawaban Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, kecuali yang oleh Para Penggugat diakui dan dibenarkan secara tegas ;
3. JAWABAN TERGUGAT I ;
 - a. Bahwa jawaban Tergugat I merupakan pengakuan pihak lawan, baik mengenai barang sengketa adalah harta warisan Almarhum H. Muhammad Badjuri dan Almarhumah Ny. Hj. Siti Rohmatiah dan setuju barang sengketa dilakukan pembagian waris diantara para ahli warisnya ;
 - b. Bahwa secara hukum acara perdata, Pengakuan pihak lawan yang disampaikan secara tegas, adalah bukti sempurna yang dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan lagi, maka sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;
4. JAWABAN TERGUGAT II
 - a. Bahwa barang sengketa semula merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan H. Muhammad Badjuri dengan Almarhumah Ny. Hj. Siti Rohmatiah, jadi tidak benar barang sengketa diperoleh H. Muhammad Badjuri sendiri, akan tetapi barang sengketa adalah harta bersama atau goni-goni dari Almarhum H. Muhammad Badjuri dan Almarhumah Ny. Hj. Siti Rohmatiah tersebut, sehingga dengan

Halaman 31 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunianya keduanya, maka Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli warisnya mempunyai hak untuk menuntut pembagian warisan atas harta bersama tersebut;

Untuk menjamin hak waris Para Ahli waris, maka peralihan hak secara melawan hukum dengan segala akibatnya termasuk sertipikat hak milik atas nama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sudah tepat untuk dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;

Sekali lagi telah menjadi Yuresprudensi tetap, terhadap Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berkaitan kedaluwarsa mengajukan tuntutan gugatan pembatalan sertifikat tanah dalam kurun waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat tanah, adalah ketentuan yang tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebenaran, sehingga sudah semestinya peraturan pemerintah tersebut diabaikan;

b. Bahwa dalam jawaban Terugat II mendalilkan tanah-tanah diluar yang dituntut oleh Para Penggugat, selanjutnya Tergugat II juga tidak mengajukan Gugatan balik/Rekonpensi baik dalam posita maupun dalam petitumnya, maka sudah seharusnya dalil tersebut diabaikan, satu dan lain hal dalil-dalil Tergugat II tersebut adalah mengada-ada yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

5. JAWABAN TERGUGAT II TURUT ;

a. Bahwa Akta PPAT dan Sertipikat Hak Milik, walaupun merupakan akta otentik, akan tetapi dapat dibatalkan dengan membuktikan sebaliknya atas dasar sebab perolehan atau peralihan haknya dilakukan secara melawan hukum ;

b. Bahwa dengan demikian sudah tepat, sertipikat barang sengketa dalam perkara ini dinyatakan dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku, yang selanjutnya terhadap barang sengketa dilakukan pembagian waris diantara ahli waris Almarhum H. Muhmmad Badjuri dan Almarhumah Ny. Hj. Siti Rohmatiah;

Halaman 32 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan secara jelas diatas, maka mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima Replik ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat unuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II, telah mengajukan duplik masing-masing secara tertulis dalam persidangan secara elektronik yang isinya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil replik Para Penggugat terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II dengan alasan sebagai berikut:

A.Kewenangan Absolut;

1. Bahwa dari maksud dan tujuan dalam pengajuan surat gugatan Para Penggugat salah satunya merupakan pembatalan Sertifikat hak milik, diantara yang digugatkan untuk dibatalkan adalah Sertifikat Hak Milik Tergugat II, dimana kewenangan Pembatalan sertifikat bukanlah ranah kewenangan Pengadilan Agama. Sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor Perdata Umum/2/SEMA/10/2020 :

Halaman 33 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



"Hakim Perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah Tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara".

Maka untuk itu Pengadilan Agama Klaten tidaklah mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Pembatalan sertifikat.

Penyanggahan yurisprudensi disampaikan secara kabur, karena tidak mencantumkan nomer yurisprudensi, maka hal tersebut patut untuk diabaikan;

2. Bahwa dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan merupakan kewenangan mengadili di Pengadilan Agama Klaten;

B. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing;

- Bahwa dalam gugatan ini yang menjadi obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 90 Milik H.M. Badjuri yang dibuat tahun 2004. Dihitung sejak sertifikat itu terbit dan sampai digugat untuk dibatalkan maka sudah selang waktu 21 tahun. Sertifikat yang sudah dikuasai dan telah berusia 5 tahun atau lebih, maka pihak lain tidak dapat mengganggu sertifikat tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dijelaskannya bahwasanya Penerbitan Sertifikat Atas Tanah yang memperoleh berdasarkan itikad baik. Secara nyata menguasainya dan telah berusia 5 tahun atau lebih maka pihak lain tidak dapat lagi mengganggu gugat sertifikat tersebut baik kepada kepada pemegang tanah dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan;

Maka karena sertifikat tersebut sudah dikuasai H.M. Badjuri sudah lebih dari 5 tahun maka, tidak dapat digugat, sehingga Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Untuk itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak

Halaman 34 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini. Bahwa Para Penggugat tidak utuh mewakili sebagai ahli waris H.M. Badjuri, Para Penggugat hanya mengatasnamakan dua ahli waris saja, Sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat patut diabaikan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Klaten tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
4. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et buno);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan duplik secara tertulis dalam persidangan secara elektronik yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat mengenai eksepsi Para Penggugat memiliki *Legal Standing* itu tidaklah benar, dikarenakan Para Penggugat sudah tidak memiliki hak lagi karena Sertipikat Hak Milik Nomor 90/xxxxxxxxx memang sudah dimatikan karena pemecahan sempurna, maka Para Penggugat sudah tidak memiliki hak lagi karena obyek yang dimaksud sudah tidak ada lagi;
2. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam jawaban gugatan Tergugat III dan Tergugat IV pada Tanggal 18 Oktober 2023, dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui Tergugat III dan Tergugat IV secara Tegas;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara ini, mohon kiranya dianggap termuat kembali dalam Konvensi;
2. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan jawaban Tergugat III dan Tergugat IV terkait dengan akta otentik diperoleh atau peralihan haknya dilakukan secara melawan hukum dalam Repliknya pada tanggal 23 Oktober 2023, itu mengada-ada atau tidak benar. Hal ini dikarenakan secara jelas bahwa perolehan atau peralihan yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV dilakukan dengan benar tanpa melawan hukum. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 90/xxxxxxxxx tidak berlaku lagi karena proses pemecahan bidang

Halaman 36 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah sempurna menjadi hak milik Nomor 1541/xxxxxxxxx dan Nomor 1542/xxxxxxxxx;

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan tersebut diatas, maka Tergugat III dan Tergugat IV memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Klaten tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
4. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Rohmatiah Nomor 474.3/9/IV/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Togalan, pada tanggal 24 April 2000, tidak dapat dicocokkan dengan

Halaman 37 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Kematian atas nama H. Muhammad Badjuri Nomor 3310-KM-24112020-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 24 November 2020 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rachmat Hidayat Nomor 832/IFK-RSWS/IV/2020, yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, pada tanggal 10 April 2020, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 29 April 2020, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Marfitri, S.H. Nomor 3311126003610004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 09 Oktober 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Marfitri, S.H. Nomor 3311126003610004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 10 Maret 2022 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris yang dibuat oleh Basar Hariadi dan Siti Marfitri, dihadapan Lurah Togalan tanggal 26 November 2020, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01582 Desa Togalan, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, atas nama Taufik

Halaman 38 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrun 17/10/1965, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 28 Mei 2015, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01579 Desa Togalan, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, atas nama Turut Sukardi Doktorandus 01/01/1956, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 13 Mei 2014, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01580 Desa Togalan, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, atas nama Turut Sukardi Doktorandus 01/01/1956, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 13 Mei 2014, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01581 Desa Togalan, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, atas nama Yatimin Heru Warsito 01/12/1964, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 22 Mei 2015, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01583 Desa Togalan, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, atas nama Muhammad Badjuri 18/10/1929, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 16 Mei 2014, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01584 Desa Togalan, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, atas nama Muhammad Badjuri 18/10/1929, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 16 Mei 2014, tidak

Halaman 39 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01585 Desa Togalan, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, atas nama Taufik Nasrun 17/10/1965, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 28 Mei 2015, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.14;

B.-----

Saksi:

Saksi I, SAKSI 1., NIP 196812061989031004, Penata TKI (III/d) Jabatan Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para pihak berperkara, tetapi saksi sebagai pejabat BPN xxxxxxxxxx xxxxxx saksi tahu dan mengerti para pihak berperkara yang sedang mengajukan perkara ini karena berkaitan dengan data pertanahan di Kantor BPN Klaten di tempat saksi bekerja dan juga sebagai pihak Turut Tergugat III;
- Bahwa saksi tahu tujuan hadir di persidangan ini, saksi dengan surat tugas dari atasan untuk menghadiri persidangan selaku pihak Turut Tergugat dan sekaligus sebagai saksi ahli berkaitan data pertanahan sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi akan menyampaikan keterangan dengan membaca data yang ada pada Kantor Badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx khususnya tentang Hak Milik Nomor 90 atas nama Muhammad Badjuri, dengan Siti Rohmatiah, hingga perubahan-perubahan yang telah terjadi hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul Hak Milik Nomor 90 atas nama Muhammad Badjuri, dengan Siti Rohmatiah diperoleh dari Hartono Rekso Wardoyo dan isteri Romawati dengan akad jual beli pada tahun 1964;
- Bahwa saksi mengetahui perubahan Hak Milik Nomor 90 atas nama Muhammad Badjuri, dengan Siti Rohmatiah, pada tahun 2004 terjadi perubahan dengan proses waris menjadi SHM atas nama Muhamma

Halaman 40 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Badjuri sekaligus diterbitkan Sertipikat Pengganti dari Blangko lama menjadi Blangko Baru;

Kemudian pada tahun itu juga SHM tersebut berubah lagi menjadi atas nama Basar Hariadi, S.E., dan pada tahun 2011 berubah dengan akad Hibah menjadi atas nama Muhammad Badjuri kembali, pada tahun 2012 oleh Muhammad Badjuri SHM Nomor 90 tersebut dilakukan pemecahan menjadi SHM Nomor 1541 dan SHM Nomor 1542 keduanya atas nama Muhammad Badjuri;

Dari 2 SHM tersebut pada tahun 2012 SHM Nomor 1541 dipecah lagi menjadi 2 SHM Nomor 01579 dan SHM Nomor 01580 keduanya atas nama Turut Sukardi dengan akta jual beli, sedangkan SHM Nomor 01579 diagunkan di BPR Wuni Artha Utama Klaten;

Pada tahun 2014 SHM Nomor 01541 atas nama Muhammad Badjuri dipecah menjadi 5 bagian menjadi SHM Nomor 01581 atas nama Yatimin, SHM Nomor 01582 atas nama Taufik Nasrun, SHM Nomor 01583 atas nama Muhammad Badjuri, SHM Nomor 01584 atas nama Muhammad Badjuri dan SHM Nomor 01585 semula atas nama Taufik Nasrun dan menjadi Hak Milik atas nama Tarik dengan Akta Jual Beli dan oleh Tarik pada tahun 2015 dijual kepada Nazelea Farasya Mipi;

Saksi II, Hermanu Hadi Buwono bin Saman Hadiyono, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 05 Mei 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Kauman, RT.01 RW.01, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi bertetangga dengan almarhun Muhammad Badjuri sejak tahun 1992;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Muhammad badjuri dengan para pihak yang berperkara adalah antara Pewaris dengan para pihak yang berperkara adalah hubungan antara ayah kandung (Pewaris) dengan anak-anaknya (para pihak) juga dengan cucunya dari perkawinan dengan Ny. Siti Raohmatiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selain yang diantara para pihak yang berperkara tersebut masih ada keturunan lain dari perkawinan Pewaris dengan Siti Rohmatiah yaitu Hidayat dan Dewi, tetapi keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui objek peninggalan Pewaris yang disengketakan antara para pihak berupa bidang tanah dan bangunan diatasnya peninggalan almarhum Muhammad Badjuri (Pewaris), namun saksi tidak mengetahui secara pasti batas-batasnya, namun saksi mengetahui letak Dimana pekarangan tersebut berada;
- Bahwa saksi mengetahui objek tersebut saat ini ditinggali bapak Turut Sukardi beserta isterinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan bapak Turut Sukardi dan isterinya dengan Pewaris karena Bapak Turut Sukardi semula menemani Pewaris semasa hidupnya ketika ditinggal meninggal isterinya (almarhuma Siti Rohmatiah), sebenarnya sebelum ditemani Isterinya saudara Turut Sukardi, semula saksi yang menemani Pewaris, namun semenjak isteri saksi membuka warung saksi hanya mengirim dan menjamin makan sehari-hari Pewaris hingga beberapa waktu dan kemudian saksi berhenti baru ditemani isterinya saudara Turut Sukardi yang hanya tinggal dan menemani Pewaris di rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saudara Turut Sukardi dan isteri adalah orang lain tidak ada hubungan apapun dengan Pewaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab dan alasan Turut Sukardi beserta istrinya saat ini menempati rumah tersebut, namun saksi mendengar suara dan berita yang berkembang para tetangga karena rumah tersebut sudah dibeli oleh saudara Turut Sukardi dan isterinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini bidang tanah tersebut sudah dipecah menjadi beberapa bagian dan dari beberapa bagian tersebut yang diatasnya ada bangunan rumah Pewaris yang saat ini ditempati Saudara Turut Sukardi dan isterinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ketika saksi menemani Pewaris setiap disiang dan malam harinya dan menyambangnya Pewaris pernah curhat dan bercerita kepada saksi kalau nantinya Sebagian bidang tanahnya

Halaman 42 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pada sisi pojok belakang akan diwakafkan untuk pemakaman umum, namun rencana tersebut sampai saat ini tidak terlaksana;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab dan alasan tidak terlaksananya niat baik Pewaris, justru saat ini setahu saksi bidang yang tidak jadi diperuntukkan tempat pemakaman umum dikuasai Saudara turut Sukardi, namun saksi tidak mengetahui proses bagaimana Turut Sukardi menguasai bidang tanah tersebut, namun berita yang berkembang dan didengar para tetangga proses peralihan tersebut dibantu oleh saudara Yatimin;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah masih ada bidang yang dikuasai Turut Sukardi, tetapi saat ini selain bidang yang dikuasai Turut Sukardi masih ada beberapa bagian bidang lain dari pecahan obyek peninggalan Pewaris;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai bidang-bidang tersebut, dan juga saksi tidak mengetahui kapan waktu pemecahan bidang tanah tersebut, tahu-tahu tanah tersebut telah di pecah;

- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Pewaris adalah mantan pejabat Kepala kantor Perbendaharaan dan Ketika pensiun sebagai Pensiunan PNS juga Pewaris menerima pensiunan sebagai Veteran, sehingga selama hidupnya hingga meninggal dunia tidak dalam kekurangan yang harus membutuhkan orang lain. Termasuk saksi yang Ketika itu menemani dan merangsum makanannya semua diganti oleh Pewaris bahkan saksi pernah diminta mengantar dan menemani Pewaris saat mengambil gaji pensiunannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji pensiunan yang diterima setiap bulannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui selain obyek disengketakan apakah Pewaris masih meinggalkan harta benda yang lain ;

- Bahwa setahu saksi yang mengurus dan menemani saat-saat Pewaris menjelang meninggalnya adalah saksi kemudian setelah saksi tidak lagi menemani Pewaris yang kemudian ditemani oleh isterinya Turut Sukardi hingga meninggalnya dan sampai sekarang yang tetap tinggal di rumah tersebut bersama Turut Sukardi sepeninggalnya Pewaris;

Halaman 43 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dan para tetangga menyapa dan menyebut isteri Turut Sukardi dengan nama Fajar;

- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah melihat ataupun mendengar peristiwa-peristiwa penting ataupun peristiwa yang besar yang menjadi berita penting di lingkungan tersebut;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya, menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Taufik Nasrun Nomor 3311121710650006, tertanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bermetari cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.II.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Taufik Nasrun Nomor 3311121505056811 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tertanggal 07 Desember 2015, bermetari cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.II.2;
3. Fotokopi catatan (rekap) jumlah PBB yang menjadi tanggungan bapak Haji Badjuri dalam Desa Mojogedang, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Mojogedang tanggal 15 Juni 2002, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.II.3;
4. Fotokopi Surat kepada Siti Marfitri dari Muhammad Badjuri tertanggal 29 April 2015, yang bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.II.4;
5. Fotokopi Surat Kuasa dibuat oleh H.M. Badjoeri Bc.Kn kepada Ir. Rachmat Hidayat tertanggal 25 November 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.II.5;

Halaman 44 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1577, Desa Mojogedang, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, atas nama Darius Handoko, Akta Jual Beli tanggal 02 November 2012, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T. II.6;

7. Fotokopi Biodata H.M. Badjuri, Bc. KN. Tempat tanggal lahir Yogyakarta, 18 Oktober 1929, Alamat Gg. Arfak. Jl. Flamboyan 05/01 Kauman xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, menerangkan mempunyai 5 orang anak dan masing-masing anak tersebut telah diberi harta, tertanggal 27 februari 2015. telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.II.7;

8. Fotokopi dari Fotokopi Buku Tanah Desa Ngadirejo, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, HM Nomor 777 atas nama Darso Renim, yang di keluarkan oleh Kaala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.II.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 045/421/XI/2023/32.4, tertanggal 15 November 2023 menerangkan nama Drs.T.Sukardi adalah orangnya sama dengan Turut Sukardi Doktorandus, tertanggal 15 November 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.II.9;

Bahwa setelah Kuasa Tergugat II selesai menyampaikan bukti-bukti surat, lalu Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan bukti-bukti surat kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Drs. T. Sukardi Nomor 3401010101560017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 26 Oktober 2017. Bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.III.1;

Halaman 45 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. T. Sukardi Nomor 3310251703170001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 06 Januari 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.III.2;

3. Fotokopi tanda terima agunan kredit atas nama Eti Kusmiati, yang dikeluarkan oleh PT. BPR Wuni Artha Utama, tertanggal 27 Oktober 2022, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.III.3;

Bahwa kemudian Kuasa Tergugat IV telah mengajukan bukti-bukti surat kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yatimin Nomor 3310060112640004 tanggal 05 Oktober 2015, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.IV.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01581, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Klaten, atas nama Yatimin Heru Warsito 01/12/1964, Akta Jual Beli tanggal 22 Mei 2015, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.IV.2;
3. Fotokopi Kuitansi dari Yatimin Heru Warsito kepada Taufik Nasrun, tentang pembayaran tanah seluas 250 M2 dengan SHM Nomor 01582 atas nama Taufik Nasrun, tertanggal 13 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T. IV.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01582, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Klaten, atas nama Taufik Nasrun 17/10/1965, Akta Jual Beli tanggal 28 Mei 2015, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.IV.4

Halaman 46 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



B. Saksi:

Saksi, Manto Siman bin Mulyo Sentono, tempat dan tanggal lahir, 01 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Turirejo, RT.02 RW.04, Desa Ngadirejo, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saksi diminta untuk memberikan keterangan tentang harta peninggalan almarhum bapak Badjuri yang di wilayah Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi mengenal Pewaris (bapak Badjuri) yang saksi kenal sejak tahun 1979, saksi selaku tenaga yang menggarap dan mengurus sawah-sawah Pewaris yang berada di wilayah Mojogedang, Karanganyar selama kurang lebih ada 14 persil;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pewaris (bapak Badjuri) dengan para pihak berperkara yaitu Pewaris (bapak Badjuri) adalah ayah kandung dari para pihak berperkara yang bernama 1. Rahmat Hidayat (telah Meninggal dunia dengan anak 1 orang bernama Rosihan Andriayansyah), 2. Basar Hariyadi, 3. Siti Marfitri, 4. Dewi (telah meninggal dunia), 5. Taufik Nasrun dari perkawinan dengan isterinya Bernama almarhumah Siti Rohmatiah;;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pewaris hanya menikah sekali dengan isterinya bernama Siti Rohmatiah hingga keduanya meninggal;
- Bahwa secara pasti tidak mengetahui asal usul tanah 14 persil yang berada di wilayah Mojogedang, Karanganyar tersebut maupun cara perolehannya ;
- Bahwa saksi mengetahui semua tanah 14 persil tersebut semuanya masih diurus oleh Pewaris sendiri walaupun sudah atas nama ibu Siti Rohmatiah (isteri Badjuri) yang Sebagian atas nama anak-anaknya dan sertifikat tanah-tanah tersebut dipegang oleh Basar Hariadi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering kali memegang fotokopi Sertipikat tersebut guna untuk mencari pembeli, juga saksi yang mengurus pajak-pajak tanah yang terhutang dari daftar rincian Desa saksi

Halaman 47 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



yang mengurus untuk diberitahukan kepada bapak Badjuri, walaupun bukan atas nama bapak Badjuri;;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah-tanah tersebut sudah di jual semua, namun secara pasti saksi tidak mengetahui, akan tetapi saksi sudah mendapatkan **fee** dari beberapa kali penjualan tanah-tanah tersebut, namun saksi tidak dapat menyebutkan yang mana dan Sertipikat atas nama siapa, karena saksi tidak peduli hal tersebut dan saksi hanya menghubungkan dengan pembeli saja;

- Bahwa sepengetahuan saksi Sebagian besar tanah-tanah tersebut yang menjual adalah bapak Badjuri sendiri walaupun saat itu atas nama isterinya dan anak-anaknya dan terakhir saksi ketahui kurang lebih tahun 2010 sepeninggal ibu Siti Rohmatiah meninggal, ternyata masih ada bebarapa tanah atas nama Siti Rohmatiah dapat dijual oleh Basar Hariyadi, akan tetapi saksi tidak mengetahui persil nomor berapa yang dijual oleh Basar Hariyadi, namun saksi mengetahui letak dan tempatnya;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan hubungan Pewaris dengan anak-anaknya semasa hidupnya, Ketika Pewaris sebelum meninggal pernah kecewa dengan sikap Basar Hariyadi yang telah menjual tanah di Mojogedang, karena tidak memberitahu Pewaris, lalu sebagai balasannya **Pewaris menarik kembali hibah tanah pekarangan yang di xxxxxxxxxx yang telah dihibahkan kepada Basar Hariyadi dan kembali atas nama Badjuri**, dan mulai saat itu hubungan Pewaris selaku ayah dengan Basar selaku anak mulai tidak baik, juga pernah rame-rame tentang maksud Siti marfitri telah menerima uang muka dari penjualan sebidang tanah entah yang di xxxxxxxxxx atau yang di Solo tanpa sepengetahuan bapak Badjuri, saksi tidak mengetahui persis hingga menimbulkan keributan sampai-sampai Kepala Desa xxxxxxxxxx kketika itu datang untuk melerai, namun saksi tidak dapat mengingat kapan waktu kejadian itu karena sudah lama;

- Bahwa saksi mengetahui sepeninggal ibu Siti Rohmatiah ada pihak lain yang menemani Pewaris (bapak Badjuri) tinggal di rumahnya yaitu di temani pembantunya yang Bernama ibu Fajar, yang secara pastinya saksi tidak tahu, namun dengar-dengan ketika itu dia adalah isteri dari bapak

Halaman 48 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut dari daerah Boyolali, namun saksi tidak terlalu kenal dan tidak tahu apa pekerjaan bapak **Turut**;

- Bahwa saksi mengenal Kepala Desa xxxxxxxx ketika itu adalah bernama Bapak Yatimin, saksi tidak mengetahui apakah pewaris pernah berpesan kepada bapak Yatimin selaku Kepala Desa tentang tanah yang ada di Desa xxxxxxxx;

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan ekonomi bapak Badjuri (Pewaris) adalah seorang yang berada punya banyak tanah dan juga sebagai PNS waktu itu, namun saksi tidak mengetahui gaji pensiunannya;;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang diwakili oleh kuasanya, menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk memperjelas duduk perkara dan untuk mengetahui kepastian keberadaan lokasi serta kondisi obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 01 Desember 2023;

Bahwa pemeriksaan setempat dalam perkara tersebut dilaksanakan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dan seorang Jurusita serta dihadiri oleh pihak-pihak berperkara dan perwakilan dari pemerintah setempat. Hasil pemeriksaan setempat tertuang secara lengkap dalam Berita Acara Sidang tanggal 01 Desember 2023 dan dianggap termuat pula dalam putusan ini;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat kecuali Tergugat V masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai dan Mediasi

Halaman 49 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan memberikan penasihatn agar kedua belah pihak yang berperkara menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (1) HIR yang menyatakan: "*Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya*", dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator **Choiru Romzana, S.H., C.Me.**, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Oktober 2023, mediasi dinyatakan telah berhasil Sebagian tentang ahli waris dari H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah, sedangkan untuk objek sengketa warisnya para pihak tidak mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi telah dinyatakan berhasil Sebagian namun tidak terjadi kesepakatan terkait objek sengketanya, maka perkara ini harus diselesaikan melalui jalur litigasi;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi **Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat kecuali Tergugat I, masing-masing mengajukan eksepsi terkait kewenangan absolut, yang mana Para Tergugat kecuali Tergugat I menyatakan jika Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat dengan alasan dalam hal Para Penggugat meminta pembatalan sertifikat tanah atas nama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, hal tersebut menurut Para Tergugat kecuali Tergugat I merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 50 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan harta waris di antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...b. waris...*", dan dalam penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf b dinyatakan "*Yang dimaksud dengan 'waris' adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.*". Atas dasar ketentuan tersebut, maka perkara *a quo* secara absolut merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Klaten berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan menyatakan eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa selain eksepsi kewenangan absolut, Para Tergugat kecuali Tergugat I juga mengajukan eksepsi *legal standing* dan gugatan *error in persona*. Eksepsi tersebut telah diajukan Para Tergugat kecuali Tergugat I bersama-sama dengan jawaban pertamanya, karenanya Majelis Hakim menilai dari segi waktu pengajuannya, eksepsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv, yaitu diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, sehingga terhadap eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap masing-masing eksepsi yang diajukan Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan **Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** sebagai berikut:

1. Bahwa Objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat merupakan hak milik dari almarhum Muhammad Badjuri dan sebagian telah berpindah kepemilikan menjadi milik Tergugat I, Tergugat II dan

Halaman 51 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Tergugat IV melalui proses jual beli pada saat almarhum masih hidup, sehingga Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan waris karena objek tersebut bukanlah objek waris milik almarhum Muhammad Badjuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugatan waris. Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Angka 37 Pasal 49 Huruf b dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘waris’ adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. ”. Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa di antara ruang lingkup perkara gugatan waris adalah menentukan objek waris. Oleh karena ruang lingkup perkara gugatan waris juga meliputi objek waris, dihubungkan dengan Para Penggugat yang dalam gugatannya juga memohon agar ditetapkan objek dalam gugatan merupakan objek waris, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak untuk menggugat (*legitima persona standi in judicio*), sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, meskipun demikian, dengan adanya penolakan terhadap eksepsi ini, tidak serta merta objek waris dalam gugatan Para Penggugat telah terbukti sebagai objek waris milik almarhum Muhammad Badjuri. Pembahasan mengenai terbukti atau tidaknya objek tersebut adalah objek waris peninggalan Muhammad Badjuri akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian pertimbangan pokok perkara;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat *eror in persona* dikarenakan objek yang digugat sedang dalam agunan BPR, sehingga seharusnya BPR ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini;

Halaman 52 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika mencermati alasan-alasan yang dikemukakan para Tergugat dalam eksepsinya tersebut di atas, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara, sebab sudah terkait dengan pembuktian atas pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 136 HIR;

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh **Turut Tergugat III** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari segi jenisnya, eksepsi yang diajukan Turut Tergugat III tersebut termasuk dalam jenis eksepsi di luar kewenangan mengadili. Eksepsi tersebut telah diajukan Turut Tergugat III bersama-sama dengan jawaban pertamanya, karenanya Majelis Hakim menilai dari segi waktu pengajuannya, eksepsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv, yaitu diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, sehingga terhadap eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi yang diajukan Turut Tergugat III sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika mencermati alasan-alasan yang dikemukakan Turut Tergugat III dalam eksepsinya tersebut di atas, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara, sebab sudah terkait dengan pembuktian atas pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 136 HIR;

DALAM POKOK PERKARA

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan apakah perkara *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Agama Klaten baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan harta waris

Halaman 53 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...b. waris...*", dan dalam penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf b dinyatakan "*Yang dimaksud dengan 'waris' adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.*". Atas dasar ketentuan tersebut, maka perkara *a quo* secara absolut merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kompetensi relatif terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat penentuannya didasarkan pada asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak), sebagaimana Pasal 142 ayat (5) R.Bg. Ketentuan tersebut sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum yang juga diberlakukan di lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena berdasarkan asas *forum rei sitae*, objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, maka Pengadilan Agama Klaten berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Legal Standing Pihak Prinsipal

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Para Penggugat mempunyai hubungan dan/atau kepentingan hukum langsung terhadap para Tergugat dalam perkara gugatan waris ini, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai *legal standing* Para Penggugat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat dan para Tergugat beragama Islam adalah ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti

Halaman 54 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohmatiah. Selain itu, Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Para Penggugat menghendaki harta waris tersebut agar dapat dibagi-bagi sesuai dengan hukum Islam antara Para Penggugat dan para Tergugat. Atas dasar itu, maka Majelis Hakim menilai Para Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak untuk menggugat (*legitima persona standi in judicio*), sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris ini, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Penggugat memberi kuasa kepada **Dwi Wahyu Prapto Wibowo, SH., MH.** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Agustus 2023 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Klaten Nomor 449/KH/2023/PA.Klt tertanggal 24 Agustus 2023, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, kompetensi relatif pengadilan agama tempat berperkara. Atas dasar tersebut maka penerima kuasa secara formil telah memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Para Penggugat lainnya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat I memberi kuasa kepada **Darius Marhendra Yudya Wardana, SH**, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Klaten Nomor 475/KH/2023/PA.Klt tertanggal 07 September 2023, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan agama tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Tergugat I kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, jis Pasal 1 ayat (1),(2), Pasal 2 ayat (1), (2),Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut maka Penerima kuasa secara formil telah memiliki *legal standing* yang sah

Halaman 55 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat II memberi kuasa kepada **Nova Chalimah Girsang, SH., MH.** untuk mewakilinya berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Klaten Nomor 508/KH/2023 tertanggal 02 Oktober 2023, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan agama tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959. Atas dasar hukum tersebut maka Penerima kuasa secara formil telah memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili pemberi kuasa dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV memberi kuasa kepada **Oka Nurul Khotimah, S.H.,** berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Klaten Nomor 507/KH/2023 tanggal 21 September 2023, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan agama tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959. Atas dasar hukum tersebut maka Penerima kuasa secara formil telah memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili pemberi kuasa dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Klaten;

Pertimbangan Ketidakhadiran Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Menimbang, bahwa Para Penggugat diwakili Kuasanya serta Para Tergugat diwakili kuasanya masing-masing dan Turut Tergugat III, telah hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 127 HIR menyatakan bahwa "*Bila di antara beberapa Tergugat ada seorang atau lebih yang tidak datang*

Halaman 56 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak ada yang menjadi wakilnya, maka pemeriksaan perkara ditunda sampai suatu hari yang ditetapkan sedekat mungkin. penundaan itu di dalam sidang itu diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan, sedangkan Tergugat-Tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar dipanggil lagi. Kemudian perkara diperiksa dan terhadap semua pihak diberikan keputusan dalam satu surat putusan yang terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan”.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*). Oleh karena itu perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 127 HIR dan tetap diperiksa tanpa kehadiran Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Sita Jaminan

Menimbang, bahwa terhadap permintaan sita jaminan Para Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut pada posita nomor 9 dan amar nomor 2, namun objek yang dimintakan untuk diletakkan sita jaminan senyatanya telah beralih kepemilikan atas nama para Tergugat, dan tidak ada indikasi untuk dipindah tangankan kepada pihak ketiga, sehingga Majelis Hakim sepakat **menyatakan permohonan sita jaminan Para Penggugat ditolak**;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan repliknya, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan tentang:

1. Bahwa H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa selama menikah H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah telah memiliki 5 orang anak yang bernama Ir. Rahmad Hidayat, Basar

Halaman 57 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariaidi (Tergugat I), Siti Marfitri (Penggugat II), Dewi Arbatini (meninggal tanggal 05 April 1992) dan Taufik Nasrun (Tergugat II);

3. Bahwa Hj. Siti Rohmatiah telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2000 dan H. Muhammad Badjuri meninggal pada tanggal 05 Maret 2019;

4. Bahwa Ir. Rahmad Hidayat telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2019;

5. Bahwa setelah meninggal H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah meninggalkan harta peninggalan yang belum pernah dibagi, berupa sebidang tanah perumahan beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Kp. Kauman, Kel. xxxxxxxxx, Kec. xxxxxx xxxxxx, Kab. Klaten, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 90 Kelurahan xxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah makam dan tanah milik Purwanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Suharno, Martorejo dan dr. Cokro;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ny. Effendi dan tanah milik Agus Sirat;

6. Bahwa tanah tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

7. Bahwa saat ini tanah dengan SHM nomor 90 tersebut telah dipecah menjadi 7 (tujuh) bagian, yaitu menjadi SHM nomor 1579 dan 1580 atas nama Tergugat III, SHM nomor 01581 atas nama Tergugat IV, SHM nomor 01582 dan 01585 atas nama Tergugat II serta SHM nomor 01583 dan 01584 atas nama Muhammad Badjuri;

8. Bahwa Para Penggugat menuntut untuk dilakukan pembagian sebagai harta waris untuk dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, sesuai bagiannya menurut pembagian waris dalam hukum Islam;

9. Bahwa Para Penggugat menuntut untuk membatalkan akta hibah dari Muhammad Badjuri kepada Tergugat II;

Halaman 58 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Para Penggugat menuntut untuk membatalkan akta jual beli dari Muhammad Badjuri kepada Tergugat III dan Tergugat IV;
11. Bahwa Para Penggugat menuntut pembatalan sertifikat hak milik nomor 01579, 01580, 01581, 01582, 01583, 01584 dan 01585;
12. Bahwa Para Penggugat menuntut agar Turut Tergugat III melakukan balik nama Sertifikat tanah objek sengketa kembali menjadi Sertifikat Hak Milik nomor 90 Kelurahan xxxxxxxxx atas nama Badjuri dan istri Romatijah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat tersebut di atas, maka pada pokoknya Para Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan";

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat melalui Kuasanya;

Menimbang, bahwa atas segala dalil Para Penggugat dalam perkara a quo Para Tergugat masing-masing memberikan jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat I menyatakan tidak keberatan terhadap dalil gugatan Para Penggugat sedangkan Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV serta Turut Tergugat III menyatakan keberatan terhadap dalil gugatan Para Penggugat;

Analisis Jawab Menjawab

Dalil yang Diakui dan Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti adalah terkait:

1. Bahwa H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah adalah suami istri;
2. Bahwa H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah telah meninggal dunia;

Halaman 59 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II dan Ir. Rahmad Hidayat (ayah dari Penggugat I);

Dalil yang diakui secara berklausul oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV

Bahwa H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah meninggalkan harta peninggalan berupa berupa sebidang tanah perumahan beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Kp. Kauman, Kel. xxxxxxxx, Kec. xxxxxx xxxxxx, Kab. Klaten, dengan SHM nomor 90 Kelurahan xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah makam dan tanah milik Purwanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Suharno, Martorejo dan dr. Cokro;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ny. Effendi dan tanah milik Agus Sirat;

Namun harta peninggalan tersebut telah diserahkan kepada Tergugat II melalui hibah dan Tergugat III serta Tergugat IV melalu akta jual beli, serta 2 objek lainnya telah dijual kepada pihak lain oleh H. Muhammad Badjuri sendiri semasa masih hidup;

Dalil yang dibantah oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan Turut Tergugat III

1. Bahwa Tergugat II melaksanakan pembuatan Akta Hibah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa Tergugat III telah melakukan pembuatan akta jual beli dengan H. Muhammad Badjuri sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa Tergugat IV telah melakukan pembuatan akta jual beli dengan H. Muhammad Badjuri sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 60 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



4. Bahwa Turut Tergugat III telah menerbitkan sertifikat hak milik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum dengan sengketa waris antara Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Para Penggugat dikaitkan dengan proses jawab-jawab, maka guna kepentingan pembuktian perlu dipertimbangkan dan diklasifikasikan dari sudut hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dibantah harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang diakui secara berklausula maupun secara berkualifikasi dan dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Para Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Analisis Pembuktian

Penilaian Alat Bukti Para Penggugat

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta saksi-saksi yang bernama **SAKSI 1.** dan **Hermanu Hadi Buwono**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14, yang mana P.1 sampai dengan P.14 telah telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi

Halaman 61 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.4, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** (Fotokopi Kutipan Akta Kematian), diajukan Para Penggugat untuk membuktikan terkait kematian H. Muhammad Badjuri merupakan akta otentik, sehingga Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa H. Muhammad Badjuri telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan akta otentik yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga Majelis hakim menyatakan terbukti bahwa Penggugat II berdomisili di Sukoharjo dan merupakan anak kandung dari H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rahmatiah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan surat bukan akta yang mana kekuatan pembuktiannya bebas yaitu Majelis Hakim leluasa menilai apakah bukti tersebut dapat membuktikan hal-hal yang didalilkan atau tidak, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.7 hanya sebatas bukti permulaan, sehingga membutuhkan alat bukti lain untuk menguatkan bukti permulaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **SAKSI 1.** dan **Hermanu Hadi Buwono**, kedua saksi yang dihadirkan tersebut secara hukum tidak terhalang untuk memberi kesaksian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 R. Bg, karenanya saksi-saksi Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dapat diterima keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, yang keterangan saksi-saksi Para Penggugat tidak ada saling keterkaitan dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim

Halaman 62 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut termasuk keterangan saksi *unus testis nullus testis*, sehingga harus dikesampingkan;

Alat Bukti Tergugat II

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II mengajukan bukti surat T.II.1 sampai dengan T.II.9:

Menimbang, bahwa bukti T.II.1 sampai dengan T.II.9, telah telah diberi meterai cukup, telah *dinazegeleen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti T.II.6 dan T.II.8 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.II.1 dan T.II.2 merupakan akta otentik yang diajukan oleh Tergugat II, sehingga Majelis hakim menyatakan terbukti bahwa Tergugat II berdomisili di Sukoharjo dan merupakan anak kandung dari H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rahmatiah;

Menimbang, bahwa bukti T.II.3, T.II.4, T.II.5, T.II.7 dan T.II.9 surat bukan akta yang mana kekuatan pembuktiannya bebas yaitu Majelis Hakim leluasa menilai apakah bukti tersebut dapat membuktikan hal-hal yang didalilkan atau tidak, sehingga Majelis Hakim menilai bukti T.II.3, T.II.4, T.II.5, T.II.7 dan T.II.9 hanya sebatas bukti permulaan, sehingga membutuhkan alat bukti lain untuk menguatkan bukti permulaan tersebut;

Alat Bukti Tergugat III

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat III mengajukan bukti surat T.III.1 sampai dengan T.III.3:

Menimbang, bahwa bukti T.III.1 sampai dengan T.III.3, telah telah diberi meterai cukup, telah *dinazegeleen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3

Halaman 63 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun
2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan
Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti T.III.1 dan T.III.2 merupakan akta otentik yang
diajukan oleh Tergugat III, sehingga Majelis hakim menyatakan terbukti bahwa
Tergugat III berdomisili di Klaten dan tidak ada hubungan darah dengan H.
Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rahmatiah;

Menimbang, bahwa bukti T.III.3 Majelis Hakim berpendapat tidak ada
keterkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga alat bukti T.III.3 cukup
dikesampingkan;

Alat Bukti Tergugat IV

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat IV
mengajukan bukti surat T.IV.1 sampai dengan T.IV.4;

Menimbang, bahwa bukti T.IV.1 sampai dengan T.IV.4, telah telah diberi
meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata
cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti
tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3
ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun
2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan
Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti T.IV.4 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak
dapat ditunjukkan aslinya, maka cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang
membutuhkan dukungan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.IV.1 merupakan akta otentik yang diajukan
oleh Tergugat IV, sehingga Majelis hakim menyatakan terbukti bahwa Tergugat
III berdomisili di Klaten;

Menimbang, bahwa bukti T.IV.2 merupakan akta otentik yang diajukan
oleh Tergugat IV, sehingga Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa tanah
dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 01581 atas nama Yatimin Heru
Warsito yang didapatkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 355/2015;

Halaman 64 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.IV.3 merupakan surat bukan akta yang mana kekuatan pembuktiannya bebas yaitu Majelis Hakim leluasa menilai apakah bukti tersebut dapat membuktikan hal-hal yang didalilkan atau tidak, sehingga Majelis Hakim menilai bukti T.IV.3 hanya sebatas bukti permulaan, sehingga membutuhkan alat bukti lain untuk menguatkan bukti permulaan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat IV telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di muka persidangan. Serang saksi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 R. Bg, karenanya saksi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, yang mana secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi di persidangan ini, namun berdasarkan ketentuan Pasal 169 HIR menyatakan bahwa satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya (*unus testis nullus testis*) sehingga harus dikesampingkan;

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) tidak ditemukan perbedaan yang signifikan terkait ukuran objek sengketa dan batas-batas objek sengketa yang mulanya batas-batas objek sengketa sesuai dengan gugatan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat, replik Para Penggugat, duplik Para Tergugat (dalil yang diakui

Halaman 65 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dibantah), dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak serta hasil pemeriksaan setempat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah memiliki 5 orang anak yang bernama Ir. Rahmad Hidayat (ayah dari Penggugat I), Basar Hariadi (Tergugat I), Siti Marfitri (Penggugat II), Dewi Arbatini (meninggal tanggal 05 April 1992) dan Taufik Nasrun (Tergugat II);
3. Bahwa H. Muhammad Badjuri memiliki sebuah tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 90 Kelurahan xxxxxxxxx yang telah dipecah menjadi 2 sertifikat pada tahun 2011, yaitu SHM Nomor 01541 dan 01542 atas nama Badjuri, kemudian saat ini 2 sertifikat tersebut telah dipecah menjadi 7 sertifikat dengan Nomor 01579 dan 01580 atas nama Turut Sukardi (Tergugat III) atas dasar Akta Jual Beli, Sertifikat Nomor 01581 atas nama Yatimin (Tergugat IV) atas dasar Akta Jual Beli, Sertifikat Nomor 01582 dan 01585 atas nama Taufik Nasrun (Tergugat II) atas dasar Akta Hibah, serta Sertifikat Nomor 01583 dan 01584 atas nama Muhammad Badjuri yang saat ini telah dijual kepada pihak lain semasa Muhammad Badjuri masih hidup;
4. Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa pada gugatan Para Penggugat merupakan objek waris dari H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rahmatiah yang belum pernah dibagi kepada semua ahli warisnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum Nomor 1: Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Ahli Waris H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa azas, diantaranya adalah azas

Halaman 66 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kematian dan azas *ijbari*. Maksud azas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut. Sedangkan azas *ijbari* yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam bermakna perpindahan hak atas harta waris dari pewaris kepada ahli waris bersifat otomatis. Seorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak dirinya sebagai ahli waris karena azas *takhayyuri* (pilihan), dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dari H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah perlu diurutkan secara kronologis peristiwa kematian dari H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah dan ahli waris mereka. Terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Status Pewaris H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah, perlu ditetapkannya terlebih dahulu status H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah sebagai pewaris. Terhadap hal tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat dikategorikan sebagai Pewaris adalah *"orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*;

Menimbang, bahwa muatan utama yang diatur dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menjadikan seseorang sebagai pewaris ialah meninggalnya seseorang atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan serta saat meninggalnya, almarhum beragama Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhu al-Islamy wa adillatuhu* yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis:

لَا بُدَّ مِنْ تَحْقُقِ مَوْتِ الْمَوْتَرِّ، إِمَّا حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا أَوْ تَقْدِيرًا، بِإِلْحَاقِهِ بِالْأَمْوَاتِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:“(untuk menegaskan kedudukan Pewaris) kematian Pewaris harus ditegaskan baik karena kematian yang senyatanya, secara hukumnya atau diperkirakan kematiannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, terungkap bahwa H. Muhammad Badjuri telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2019 dan Hj. Siti Rohmatiah telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2000, dalam kondisi sakit dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2019 dan 17 April 2000 dalam keadaan Islam, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi serta merujuk pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai pewaris.

Ahli Waris H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah sebagai Pewaris selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris saat meninggalnya H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur; ... c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ
(الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) (رواه البخاري)

Artinya:

Halaman 68 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa sampai dengan saat ini Para Penggugat dan Tergugat I tetap beragama Islam, sehingga syarat kedua sebagaimana dimaksud di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud klausula *"tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris"* dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimaknai sebagai tidak terhalangnya karib kerabat Pewaris dari penghalang waris (*maani'u al-irtsi*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan penutup seseorang dari bahagian waris (*hijbul irtsi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan saat meninggalnya H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah, karib kerabat yang masih hidup dan memiliki hubungan darah/perkawinan dengan pewaris ialah Basar Hariadi (anak kandung laki-laki), Siti Marfitri (anak kandung perempuan), Taufik Nasrun (anak kandung laki-laki) dan Rosihan Andriansyah (cucu kandung laki-laki/ahli waris pengganti). Karib kerabat tersebut seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga karib kerabat tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan karib kerabat H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) KHI, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa pada saat meninggal dunia, H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti

Halaman 69 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Rohmatiah meninggalkan ahli waris Basar Hariadi (anak kandung laki-laki), Siti Marfitri (anak kandung perempuan), Taufik Nasrun (anak kandung laki-laki) dan Rosihan Andriansyah (cucu kandung laki-laki/ahli waris pengganti). Karib kerabat tersebut saat meninggalnya H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah beragama Islam dan orang-orang yang disebutkan di atas tidak terhalang menurut hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dan norma atau kaidah hukum waris berdasarkan hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan ahli waris yang sah dari H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah adalah:

1. Basar Hariadi (anak kandung laki-laki);
2. Siti Marfitri (anak kandung perempuan);
3. Taufik Nasrun (anak kandung laki-laki);
4. Rosihan Andriansyah (cucu kandung laki-laki/ahli waris pengganti);

Petitum Obyek Sengketa Sebagai Harta Waris

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan obyek sengketa yang diminta untuk ditetapkan sebagai harta waris, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa harta waris dari Pewaris (*tirkah*) merupakan harta-harta yang bernilai ekonomi yang ditinggalkan Pewaris setelah ia meninggal dunia. Yang termasuk dalam harta waris (*tirkah*) Pewaris yang kemudian menjadi *boedel* waris adalah harta-harta yang dimiliki oleh Pewaris sendiri yang tidak terikat dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat dengan bukti-bukti yang saling mendukung antara bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan para Tergugat yang mana objek yang dimaksud di dalam gugatan Para Penggugat adalah kepemilikan H. Muhammad Badjuri yang telah dihibahkan kepada Tergugat II selaku anak H. Muhammad Badjuri dan telah dipindah tangankan melalui proses jual beli kepada Turut Sukardi (Tergugat III) dan Yatimin (Tergugat IV) yang dilakukan pada saat H. Muhammadd Badjuri masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap obyek sengketa tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar

Halaman 70 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah terbukti secara meyakinkan bahwa objek yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya bukan merupakan objek waris yang diyakini oleh Para Penggugat dan Tergugat I sebagai harta waris yang belum dibagi kepada semua ahli warisnya, sebagaimana yang telah terbukti dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”, sehingga dalam perkara *a quo* ini merupakan perkara yang bersifat *Contentius* yang artinya harus mencakup keseluruhan unsur dalam perkara gugat waris yaitu:

1. Siapa yang menjadi pewaris;
2. Siapa yang menjadi ahli waris;
3. Penentuan harta peninggalan;
4. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
5. Pelaksanaan pembagian harta peninggalan;

Menimbang, unsur yang terdapat dalam perkara gugat waris merupakan suatu unsur kesatuan dan bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perkara gugat waris tidak dapat dikabulkan atau harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa objek yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat bukan merupakan harta waris dari H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam perkara *a quo* gugat waris, yaitu harta peninggalan tidak terbukti sebagai harta waris dari pewaris, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* harus dinyatakan **ditolak**;

Pertimbangan Menyatakan Akta Hibah dan Akta Jual Beli tidak sah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Para Penggugat untuk menyatakan akta hibah dan Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan hibah yang dilakukan

Halaman 71 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Muhammad Badjuri kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak sah. Terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya yang menyatakan objek waris yang disebutkan di dalam gugatan Para Penggugat tidak terbukti sebagai harta waris dari H. Muhammad Badjuri dan Hj. Siti Rohmatiah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Para Penggugat terkait pembatalan Akta Hibah dan Akta Jual Beli yang dibuat oleh H. Muhammad Badjuri kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus dinyatakan **ditolak**;

Pertimbangan Menetapkan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Tidak Sah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Para Penggugat untuk menyatakan balik nama sertipikat hak milik yang diterbitkan Turut Tergugat III tidak sah. Terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya yang menyatakan akta hibah dan akta jual beli yang dibuat oleh H. Muhammad Badjuri kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak melanggar dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan terkait menyatakan Balik Nama Sertifikat yang dilakukan oleh Turut Tergugat III tidak sah harus dinyatakan **ditolak**;

Pertimbangan Petitum selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya yang menyatakan gugatan pokok dalam perkara *a quo* ini dinyatakan **ditolak**, maka Majelis Hakim berpendapat untuk tuntutan yang merupakan akibat yang akan muncul dalam perkara *a quo* ini harus dinyatakan **ditolak**;

Semua Hal-Hal yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Halaman 72 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, oleh karenanya, jawaban untuk petitum gugatan angka 1 adalah menolak gugatan Para Penggugat;

Petitum Menghukum Para Tergugat Secara Tanggung Renteng Membayar

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara kewarisan, sehingga ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara mengacu pada pengaturan Pasal 181 ayat 1 HIR.;

Menimbang bahwa oleh karena pokok sengketa dalam gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah dan Para Tergugat berada pada pihak yang menang, sehingga berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.393.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Muadz Junizar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusdi, S.Ag., M.H.**, dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil

Halaman 73 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Muadz Junizar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.**, dan **mohammad Febry Rahadian, S.H.**, itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Widodo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat III dan IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III secara eletronik (e-litigasi);

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota,

Muadz Junizar, S.Ag., M.H.

ttd

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Widodo, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp728.000,00
4. PNBP	Rp90.000,00
5. Pemeriksaan Setempat (discente)	Rp1.450.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp2.393.000,00
(dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)	

Halaman 74 dari 75 Halaman putusan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Klt

